



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 18/PUU-IX/2011**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 2 TAHUN 2008  
TENTANG PARTAI POLITIK  
TERHADAP  
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 8 MARET 2011**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 18/PUU-IX/2011**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

- H. Choirul Anam
- Tohadi

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 8 Maret 2011 Pukul 14.05 – 14.42 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 1) Muhammad Alim        | (Ketua)   |
| 2) Harjono              | (Anggota) |
| 3) Maria Farida Indrati | (Anggota) |

**Mardian Wibowo**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**Pemohon:**

- Tohadi

**Kuasa Hukum Pemohon:**

- Andi Najmi Fuaidi
- Muhammad Kholid
- Misbahul Huda
- Muhammad Solihin
- Nurhayati Shigeno
- Wegig Gunawan Yusuf
- M. Jamaluddin Shofisa

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.05 WIB**

**1. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Sidang pemeriksaan permohonan Nomor 18/PUU-IX/2011, saya buka dan saya nyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Saudara Pemohon, para Pemohon, saya persilakan untuk memperkenalkan siapa-siapa yang hadir pada kesempatan ini.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI NAJMI FUAIDI**

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Andi Najmi, Kuasa Pemohon dan selanjutnya akan memperkenalkan diri mulai dari kiri, silakan.

**3. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD KHOLID**

Saya Muhammad Kholid, S.H. Yang Mulia.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: TOHADI**

Saya Tohadi prinsipal sekaligus sebagai kuasa Pemohon, Yang Mulia.

**5. KUASA HUKUM PEMOHON: MISBAHUL HUDA**

Saya Misbahul Huda, Yang Mulia.

**6. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Oke.

**7. KUASA HUKUM PEMOHON: NURHAYATI SHIGENO**

Saya Nurhayati Shigeno, S.H., M.H., Yang Mulia.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SOLIHIN**

Saya Muhammad Solihin, HD., Yang Mulia.

**9. KUASA HUKUM PEMOHON: WEGIG GUNAWAN YUSUF**

Saya Wegig Gunawan Yusuf, S.H., Terima kasih.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMALUDDIN SHOFISA**

Paling belakang saya Drs. M. Jamaluddin Shofisa, S.H., M.Kn. Terima kasih, Yang Mulia.

**11. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI NAJMI FUAIDI**

Demikian perkenalannya, Yang Mulia.

**12. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Ya. Tolong disampaikan secara singkat, karena ini kan kita sudah baca juga, poin-poin yang menjadi permohonan Saudara dan kemudian ditambah dengan petitumnya. Nanti sudah itu, nanti kami akan tanggapi. Silakan.

**13. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI NAJMI FUAIDI**

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin jika diperkenankan sebelum kami menyampaikan poin-poin itu, apakah bisa menyampaikan koreksi terhadap penu..., kesalahan penulisan, Yang Mulia.

**14. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Sudah, sudah..., nanti sekalian, kan ada perbaikan lagi 14 hari.

**15. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI NAJMI FUAIDI**

Oh, begitu?

**16. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Sekalian nanti dilengkapi itu.

**17. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI NAJMI FUAIDI**

Baik, Yang Mulia.

**18. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Silakan.

## 19. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI NAJMI FUAIDI

Majelis Hakim dan Anggota yang kami hormati.

PKNU adalah partai politik yang didirikan pada tahun 2006 dan sudah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dengan Surat Keputusan tertanggal 3 April 2008, Nomor M.HH-31.AH.11.01, tahun 2008. Bahwa PKNU secara resmi juga menjadi peserta Pemilu pada tahun 2009 dengan Nomor Urut 34. Dengan demikian PKNU..., Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Adapun alasan-alasan pemo..., Permohonan akan kami sampaikan secara singkat. Pertama pembuatan dan atau pembentukan ketentuan *a quo* tidak didasarkan pada teori hukum dan bertentangan dengan kaidah hukum yang lebih tinggi di atasnya yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Secara teori menurut Hans Kelsen dengan *stufen* teorinya menyatakan bahwa peraturan hukum positif disusun secara piramida dari atas yaitu dari *grundnorm* secara bertingkat-tingkat ke bawah, ke suatu yang merasakan norma-norma hukum tersebut secara kongkret. Lebih lanjut Hans menyatakan bahwa kaidah hukum mempunyai kekuatan berlaku apabila penetapannya didasarkan atas kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. Dalam gagasan yang sama Fuller dalam bukunya *The Morality of The Law* menyatakan bahwa cita-cita kekuasaan hukum menuntut agar aturan-aturan bersifat adil. Adapun prinsip-prinsip sebagai pedoman dalam kekuatan hukum setidaknya harus memuat aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain dan dalam hukum harus ada ketegasan, hukum tidak boleh diubah-ubah setiap waktu, sehingga orang tidak bisa lagi mengorientasikan kegiatan kepadanya.

Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Parpol menyebutkan bahwa Partai politik yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, tentang Partai Politik tetap diakui keberadaannya dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut undang-undang ini dengan mengikuti verifikasi. Bahwa pembuatan dan atau pembentukan hukum, dalam hal ini Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Parpol dan pasal-pasal yang terkait, jelas tidaklah didasarkan pada teori hukum dan bertentangan dengan kaidah hukum yang lebih tinggi di atasnya yakni Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Menurut teori hukum seperti yang dikemukakan oleh Fuller tersebut, bahwa aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain. Demikian pula, berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa semestinya pembuatan dan atau pembentukan hukum *in casu* Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Parpol dan yang terkait dengan ketentuan ini, harus menjamin adanya

kepastian hukum. Namun kenyataannya, Pasal 55..., Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Parpol telah mewajibkan partai politik yang disahkan dan sudah berbadan hukum harus melakukan verifikasi lagi.

Pasal 28D ayat (1) perubahan kedua Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menyatakan "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta yang sama di hadapan hukum". Ketentuan ini memberikan pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap orang termasuk Pemohon.

Namun demikian, Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Parpol dan Pasal terkait, sebaliknya tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi PKNU sebagai badan hukum maupun peserta Pemilu berikutnya.

Masih menurut teori hukum, seperti yang dikemukakan oleh Kels, Hals Kelsen, jika kaidah hukum penetapannya tidak didasarkan atas kaidah yang lebih tinggi tingkatannya, maka kaidah hukum tersebut tidak mempunyai kekuatan berlaku.

Demikian halnya menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa secara hierarkis kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 lebih tinggi dari undang-undang. Dengan demikian, setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Pembuat atau pembentuk undang-undang tidak konsisten dengan kebijakan-kebijakannya, dalam pembuatan dan atau pembentukan ketentuan *a quo*. Bahwa pembuatan atau pembentukan hukum dalam hal ini Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Parpol dan pasal terkait, sekaligus juga mencerminkan sikap para pembuat atau pembentuk undang-undang, dalam hal ini DPR dan Presiden yang tidak konsisten dalam pembuatan dan atau pembentukan hukum, khususnya undang-undang termasuk undang-undang tentang partai politik.

Padahal, menurut teori hukum sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Hukum seperti Fuller di atas, bahwa pembuat hukum agar supaya bersifat adil antara lain dalam hukum harus ada ketegasan, hukum tidak boleh diubah-ubah setiap waktu. Mahkamah sendiri telah menyadari betul bahwa pembuat atau pembentuk undang-undang, dalam hal ini DPR dan Presiden, tidak konsisten dalam pembuatan atau pembentukan hukum, khususnya undang-undang termasuk Undang-Undang tentang Partai Politik.

Sebagaimana dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3/PUU-VII/2009, tanggal 13 Februari 2009, alenia 3.20 halaman 130 sampai 131, bahwa sebagai bukti pembuat atau pembentuk undang-undang tidak konsisten dengan kebijakan-kebijakan, Pemohon perlu membandingkan beberapa undang-undang partai tentang partai politik yang pernah ada di Indonesia. Kalau dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Partai politik yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tetap diakui keberadaannya dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut undang-undang ini dengan mengikuti verifikasi. Jadi, di dalam undang-undang 2011 ini, muncul frasa mengikuti verifikasi.

Kewajiban yang sama tidak kita temukan pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, dimana hanya mensyaratkan untuk mendaftar ulang. Hal yang sama juga tidak ditemukan pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.

Hal yang sama juga tidak ditemukan pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, hal yang sama juga tidak ditemukan pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya. Hal yang sama juga tidak ditemukan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya. Jadi frasa mewajibkan mela..., mengikuti verifikasi itu ditemukan hanya pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011.

Ketentuan *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) perubahan kedua Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 sekaligus pula telah bertentangan dengan pendapat Mahkamah sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Nomor 3/PUU-VIII/2009 karena menimbulkan ketidakpastian hukum.

Pasal 28D ayat (1) perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menyatakan "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Bahwa pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28D ayat (1), perubahan kedua UUD NRI 1945, tentu saja berlaku bagi Pemohon, yaitu dalam hal ini PKNU sebagai badan hukum maupun peserta Pemilu. Namun Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Parpol dan yang terkait dengan itu, jelas-jelas menimbulkan ketidakpastian hukum.

Ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPRD, DPD, dan DPRD menyebutkan, "Partai Politik peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya, dapat menjadi peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya". Dan di dalam penjelasannya disebutkan, "Yang dimaksud dengan Pemilu sebelumnya adalah mulai Pemilu Tahun 2009 dan selanjutnya".

Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD ini, jelas sekali bahwa Pemohon mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, dalam hal ini PKNU sebagai badan hukum maupun peserta Pemilu. Bahwa PKNU sudah jelas tetap memiliki badan hukum yang sah,



bahkan sudah dapat menjadi peserta Pemilu berikutnya, Pemilu 2014 dan seterusnya, tanpa ada kewajiban melakukan verifikasi sebagai badan hukum.

Mahkamah sendiri sudah menegaskan dalam putusannya, Putusan Mahkamah Nomor 3/PUU-VII/2009, dimana Putusan Mahkamah, *a quo* telah menegaskan bahwa Pasal 8 ayat (2) dan penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, telah memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Bahwasannya partai politik peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya, yaitu Pemilu 2009, sebagaimana halnya PKNU dapat menjadi peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya, yaitu Pemilu 2014 dan seterusnya, ini dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana dimaksud.

Bahwa dengan demikian, ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Parpol dan pasal yang terkait, jelas-jelas bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) perubahan kedua Undang-Undang NRI 1945, sekaligus pula telah bertentangan dengan pendapat Mahkamah, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Nomor 3/PUU-VII/2009 tanggal 13 Februari 2009 sebagaimana tertulis pada alenia 3.18 halaman 129-130.

Ketentuan *a quo* bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, *juncto* Pasal 27 ayat (3), perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, *juncto* Pasal 28I ayat (2) perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, karena tidak memberikan jaminan, kesamaan, kedudukan, dan kesempatan dalam hukum dan pemerintahan, serta perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif.

Bahwa selain pada itu, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Selanjutnya Pasal 28D ayat (1) perubahan kedua Undang-Undang Dasar NRI 1945 menyatakan, "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan".

Dan Pasal 28I ayat (2) perubahan kedua Undang-Undang Dasar NRI 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu". Bahwa berlakunya ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Parpol dan pasal yang terkait, sangat potensial merugikan Pemohon, dalam hal ini berpotensi menyebabkan PKNU tidak mendapatkan jaminan kesamaan, kedudukan dan kesempatan dalam hukum dan pemerintahan, serta perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif. Jika seandainya Ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Parpol, dan pasal yang terkait diberlakukan, jelas sekali berpotensi merugikan PKNU.

Bahwa dengan demikian, ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Parpol dan pasal yang terkait, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dalam hal ini Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 28D ayat (3) perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *juncto* Pasal 28I ayat (2) perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Ketentuan *a quo* bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan Pasal 28E ayat (3) perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 karena tidak memberikan jaminan kebebasan untuk berserikat.

Bahwa kemudian Pasal 28 Undang-Undang Dasar NRI 1945 menyatakan, "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang".

Seterusnya Pasal 28E ayat (3), perubahan kedua Undang-Undang Dasar NRI 1945 menyebutkan, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat".

Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan Pasal 28E ayat (3) perubahan kedua Undang-Undang Dasar NRI 1945, Pemohon mendapatkan jaminan kebebasan untuk berserikat dalam kaitan ini kebebasan PKNU untuk tetap hidup sebagai badan hukum.

Bahwa berlakunya Ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Parpol dan pasal terkait menimbulkan kerugian bagi Pemohon karena berpotensi menghambat, bahkan lebih jauh potensial membunuh keberlangsungan PKNU sebagai badan hukum. Bahwa dengan demikian, terang pula Ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Parpol dan pasal yang terkait, bertentangan dengan Ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 28E ayat (3) perubahan kedua Undang-Undang Dasar NRI 1945.

Selanjutnya kami mau masuk ke petitum, Yang Mulia. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerima, memeriksa, dan mengadili perkara *a quo* dengan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol dan yang terkait dengan pasal..., dengan ketentuan ini, yaitu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (1a) *juncto* Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d *juncto* Pasal 4 *juncto* Pasal 47 ayat (1) *juncto* Pasal 51 ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), dan

ayat (2) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Menyatakan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik dan yang terkait dengan ketentuan *inu...*, ketentuan ini yaitu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (1a) *juncto* Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d *juncto* Pasal 4 *juncto* Pasal 47 ayat (1) *juncto* Pasal 51 ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (2) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat dan menganggap Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik dan yang terkait dengan ketentuan ini tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku, mohon agar Majelis Hakim Konstitusi dapat memberikan tafsir konstitusional terhadap Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik dengan menyatakan konstitusional bersyarat. Artinya, Konstitusional sepanjang dimaknai bahwa partai politik yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol tetap diakui keberadaannya, atau bahwa Parpol tetap diakui, atau bahwa partai politik yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol tetap diakui keberadaannya dengan kewajiban mendaftarkan ulang dengan menyerahkan Salinan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mengesahkan partai politik tersebut sebagai badan hukum.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon berkenaan memutuskan yang seadil-adilnya.

Demikian, alasan-alasan yang secara singkat dapat kami sampaikan juga petitem yang kita mintakan. Terima kasih, Yang Mulia.

**20. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Ya.

**21. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI NAJMI FUAIDI**

Atau mohon maaf, Yang Mulia. Apa bisa kita mempersilakan teman-teman barangkali ada yang mau menambahkan?

**22. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Silakan kalau mau.

**23. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI NAJMI FUAIDI**

Ada yang mau menambahkan? Cukup, Yang Mulia, terima kasih.

**24. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Begini, tadi kan ada usul Saudara untuk perbaikan, nanti sekalian mendengarkan saran-saran dari Majelis, nanti sekalian Saudara perbaiki dalam waktu 14 hari itu di belakang. Silakan, Pak.

**25. HAKIM ANGGOTA: HARJONO**

Baik, Saudara Kuasa Pemohon, ya? Anda mendaftarkan perkara ini mendapatkan nomor registrasi nomor 18, sementara sebetulnya juga sudah ada kasus permohonan masuk dengan nomor registrasi 15.

Itu ada beberapa partai politik yang kira-kira permohonannya itu hampir sama dengan Anda, cuma permohonan pada nomor registrasi nomor 15 itu agak lebih banyak ketimbang permohonan Anda karena di sana juga dimohonkan Pasal 2 tidak hanya ayat (1) tapi juga Pasal 2 ayat (4) nya. Sedangkan di samping itu juga Pasal 3 ayat (1) juga dimohonkan. Kemudian Pasal 5, 1 sampai dengan 4 yang di permohonan Anda tidak ada. Pasal 19 ayat (3A), Pasal 32 ayat (5), Pasal 33 ayat (1) dan (5). Itu yang di permohonan nomor 15 ada, di Anda tidak ada. Samping itu juga ada Pasal 51, kalau Anda memasalahkan ayat (1), (2), di permohonan sebelumnya juga memasalahkan ayat (4) dan (5). Sedangkan yang ada di permohonan Anda tapi tidak ada di permohonan sebelumnya nomor 15 itu adalah Pasal 47 ayat (1), ini untuk memperbandingkan saja.

Oleh karena itu nanti ada kemungkinan-kemungkinan bahwa di dalam pemeriksaan nanti akan digabung ya, digabung. Itu yang saya informasikan tentang permohonan Anda.

Sekarang menyangkut perbaikan, sebetulnya untuk sebagian besar sudah cukup ya. Tapi ada hal yang secara eksplisit harus Anda sampaikan di sini, yang saya kira itu belum dijelaskan di dalam permohonan Anda. Yang memohon adalah Drs. H. Choirul Anam, Tohadi, S.H., M.Si, yang kedua-duanya itu ada jabatan di sini. Yang kedua-duanya untuk dan atas nama Partai Kebangkitan Nasional (PKNU), ini sudah jelas di situ.

Pada saat kemudian Anda membahas tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi, itu di halaman 3 untuk permohonan Anda, langsung terus, lalu bersambung ke halaman 5, II itu mengenai kedudukan hukum *legal standing*. Anda sudah mengutip Pasal 51 tapi

dalam posisi Pasal 51 itu kan ada A, B, C, D. Kedudukan PKNU ini sebagai apa ini? Ini belum dijelaskan ya. Apa perorangan warga negara, itu ada banyak pilihannya sampai D. Jatuhnya mungkin adalah pada badan hukum, apakah itu publik atau privat, Anda bisa mendalilkan sendiri. Apakah partai itu badan hukum publik atau privat, ya tentu saja Anda juga bisa memberi alasan-alasan.

Jadi maksud saya pada angka II itu, sebelum II itu ada angka 5 dan 6. Sebelum masuk angka 6 itu posisinya Anda sebagai apa, salah satu dari Pasal 51 itu untuk ditambahkan.

Kemudian hal yang lain, Anda juga telah kaya dengan informasi. Namun masalahnya adalah bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi itu adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Saudara sudah menunjukkan beberapa ketentuan bahwa undang-undang yang Anda masalahkan ini, Anda katakan tidak sesuai atau bertentangan dengan undang-undang yang lain, Undang-Undang 10/2003, Undang-Undang 10/2008. Kalau itu akan dikonstruksi, maka sebetulnya Anda harus memposisikan bahwa itu tidak untuk dilakukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang. Kalau toh itu Anda sebut sebagai satu keadaan yang kemudian tidak menjamin kepastian hukumnya, jadi bukan persoalan undang-undang itu dinilai oleh undang-undang lain itu salah, tapi adanya 2 undang-undang yang sama-sama mengatur berlaku bersamaan, kalau diterapkan itu menjamin tidak menjamin kepastian hukum. Pada saat bicara tidak menjamin kepastian hukum, Anda bisa *refer* pada ketentuan-ketentuan yang ada pada Undang-Undang Dasar ya. Ini yang Anda belum lengkapi, masalah hal-hal seperti itu.

Anda cukup bersemangat ya, dalam menuangkan apa yang ada permohonan Anda. Oleh karena itu, tadi saya katakan kalau toh Anda kemudian mengatakan bahwa dalil Anda undang-undang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 berarti menguji undang-undang pada undang-undang. Oleh karena itu tidak usah lewat Pasal 7 Undang-Undang 10/2004. Langsung saja ketentuan konstitusi memang memberikan hak kepada Mahkamah Konstitusi, tidak usah harus menunggu adanya ketentuan Pasal 7 dari Undang-Undang 10 Tahun 2004. Itu yang saya katakan bahwa Anda akan menguji undang-undang dengan undang-undang.

Hal-hal yang lain, saya kira coba dihindari kata-kata yang tidak..., yang sudah jelas nomenklatur hukumnya. Saya maksudkan adalah Mahkamah sendiri telah menyadari. Ini menyadari ini gimana? Kan enggak ada nomenklatur menyadari itu. Kalau berpendapat dalam putusannya jelas ya, ekspresi menyadari itu di mana itu, enggak ada ekspresi menyadari itu, yang ada adalah telah berpendapat dalam putusannya. Ini hal-hal yang menurut saya patut dipertimbangkan dalam penyusunan yang Anda lakukan ini. Saya kira itu garis-garis besar yang saya sampaikan, Anda sudah mencantumkan beberapa dasar yang pada Undang-Undang Dasar untuk menguji konstitusionalitas dari apa yang Anda sebutkan.

Saya juga melihat, meskipun itu mungkin secara terlintas, Anda juga akan..., atau menyebut, ada kesan bahwa Anda akan menguji secara formil karena ada sebut..., Anda sebut pembentukannya ya, enggak bisa lupa. Nah, pada halaman 40 angka 4. Halaman 40 angka 4. Bahwa pembuatan dan/atau pembentukan hukum dalam hal pasal ini, sekaligus juga mencerminkan sikap para pembuat dan pembentuk undang-undang yang tidak konsisten dalam pembuatan dan pembentukan. Kalau Anda memasalahkan pembentukan atau pembuatannya, berarti pengujian ini akan jatuh pada pengujian formal, secara pembentukan dan pengujiannya.

Kriteria-kriteria, syarat-syarat tentang pengujian formal ini, Mahkamah sudah memutuskan, ya. Kalau itu yang Anda maksudkan, maka alasan-alasannya harus tunduk pada apa yang sudah disampaikan Mahkamah dalam putusannya pengujian undang-undang tentang Mahkamah Agung. Apakah itu yang Anda maksud? Apakah Anda akan bermaksud menyampaikan hal yang lain? Sebetulnya tidak sampai pada pengujian tentang pembentukan, karena ini tidak muncul di dalam petitum Anda, ya. Oleh karena itu, *nggandol* ini, tidak ada arahnya ke mana Anda merumuskan itu. Ini satu hal yang saya sampaikan, membaca permohonan Anda.

Saya kira itu hal-hal yang saya sarankan untuk dipertegas, dan itu semua bisa dilakukan dalam perbaikan permohonan Anda.

Terima kasih, Pak Ketua.

## 26. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Terima kasih, Pak Ketua.

Yang pertama, mesti dijelaskan secara..., dirumuskan secara tegas, apa yang Anda mohonkan ini. Apakah Anda menguji undang-undang atau pasal-pasal dalam undang-undang terhadap konstitusi? Atau undang-undang terhadap undang-undang yang lain? Karena kewenangan Mahkamah adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, ya.

Ada beberapa yang tadi dika..., Anda katakan akan diperbaiki, tapi dalam penulisan, ini Anda berkali-kali menuliskan, misalnya Pasal 2 ayat (1) dan ayat (1a) *juncto* Pasal 3 ayat (2) huruf c *juncto...*, kalau pakai *juncto* berkali-kali, itu cara penulisannya enggak tepat, ya. Anda sebagai *junctis* atau pasal, koma, pakai koma-koma saja, enggak masalah, karena ini berkali-kali, ya.

Ada beberapa hal dimana Anda mengaburkan permohonan ini karena Anda memberikan *foot note* tetapi dalam apa..., dalam uraian permohonan ini, ya. Kalau ini misalnya Anda menuliskan "Mr. Sutikno, Filsafat Hukum bagian 1, Jakarta, PT. Pragna Paramita, Cetakan ke VII". Ini ada 5 H, kalimat. Ini di sini itu jadi apa..., yang membaca jadi hilang itunya, ya. Jadi ini lebih baik Anda ke samping atau di belak..., Atau di bawah juga boleh.

Kemudian juga ada, ini nomor 40 ya, halaman 34, Anda menuliskan 2 kali Undang-Undang Dasar, misalnya; "Bahwa ketentuan Pasal 28D ayat (3) perubahan ke II Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 *jo.* Pasal 23 *juncto* Pasal 28D ayat (3) dan seterusnya". Anda 2 kali mengu..., merumuskan itu, ya.

Kemudian harap difikirkan, seandainya Mahkamah mengabulkan permohonan Anda, sehingga Anda menga..., Anda melihat di sini, Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Parpol ya, tapi kemudian dikatakan, "Dan yang berkaitan dengan ketentuan ini, ada Pasal 2 ayat (1), Pasal..., Ayat (1) a, *juncto* Pasal 3 ayat (2)". Seandainya ini dikabulkan semua, dan dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, sehingga aturannya enggak ada, PKNU akan menang atau tidak? Bisa berlaga dalam Pemilu atau enggak? Ini mesti dipikirkan kembali, ya.

Sedangkan kalau Anda melihat pada petitum yang keempat, kemudian Anda meminta adanya *conditionally constitutional*, disini *conditionally constitutional* juga menyatakan secara keseluruhan dan semuanya. Apakah begini, karena Mahkamah kalau rumusan pasal-pasal itu sudah jelas, tidak perlu penafsiran kembali, maka biasanya *conditionally constitutional* itu tidak diambil oleh Mahkamah. Tapi kalau kemudian merumuskan seperti ini, saya rasa dengan rumusan ini, Anda akan jelas atau tidak? Ya kan? Karena juga kalau dirumuskan seperti ini nanti yang memakai kan bukan PKNU saja, tapi semua partai politik.

Jadi mohon petitum ini dijelaskan, ya. Apa yang dimohonkan, apa yang dinyatakan bertentangan dengan konstitusi, sehingga dia tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kembali dan mana yang perlu diberikan rumusan atau apa..., *conditionally constitutional*, rumusannya seperti apa yang kemudian itu bisa berlaku. Kalau Anda merumuskan tapi enggak berlaku juga, karena juga nanti putusan MK sudah memutuskan, tapi enggak bisa ditafsirkan kembali, tidak bisa dicerna kemudian orang..., nanti putusan MK dibawa ke sini lagi, malah enggak betul lagi, ya kan? Nah, itu seperti itu.

Jadi mohon untuk diperbaiki kembali ini dan disini tidak terlihat juga bertentangannya dengan pasal berapa? Apakah Pasal 51 ayat (1) itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar secara keseluruhan atau hanya dengan beberapa pasal saja, tolong diberikan batu ujinya, karena kalau berapa pasal yang diujikan maka Mahkamah harus melihat satu per satu terhadap batu uji tersebut. Ya saya rasa itu.

## 27. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Saya tambahkan lagi, tadi oleh Bapak Hakim dikatakan bahwa kalau ada undang-undang yang bertentangan satu sama lain, itu kan berarti kepastian hukumnya yang tidak ada. Nah jikalau kepastian hukumnya itu tidak ada, itu harus merujuk diantaranya yang saya tahu Pasal 28D ayat (1), kepastian hukum yang adil di situ. Sebab seperti kata tadi, yang diuji itu adalah undang-undang terhadap undang-undang

karena dua undang-undang atau beberapa undang-undang yang Saudara sebutkan itu, bertentangan satu dengan yang lain, maka itu menimbulkan ketidakpastian hukum. Tapi karena tidak bisa menguji undang-undang terhadap undang-undang harus ditunjuk kepada Undang-Undang Dasar 1945, dalam hal ini Pasal 28D ayat (1). Nah itu, di disitu kan kepastian hukum yang adil harus ada. Jadi itu, itu menjadi rujukannya satu. Seperti juga kata Ibu tadi, jangan sampai disebutkan hanya bertentangan dengan undang-undang, yang pasal mana yang bertentangan? Kalau negara hukum kan sudah diatur dengan hukum ini ya, cuma di mana yang persisnya. Karena ada mungkin ketidakpastian antara satu dengan yang lain, sehingga kalau dituruti ini kan ini yang berbeda, ibaratnya begitu. Nah itu yang dikemukakan.

Kemudian petitum kedua itu tadi *diomongkan* oleh Ibu, itu kalau beberapa pasal yang berhubungan satu dengan yang lain, itu pakai *junctis*, kalau disingkat *jis*. Kalau *juncto* itu kan *jo*, kalau *jo* itu..., kalau *junctis* itu *jis*. Itu sudah jamak dan tidak usah lagi disebut *juncto-juncto* lagi. Satu kali *jis*, pasal sekian titik-titik. Cuma yang saya pertanyakan, kalau berhubungan satu dengan yang lain, yang mananya yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar? Mestinya kalau seluruh itu ya satu persatu. Bertentangan dengan pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan seterusnya, dengan ini, ini, ini. Kan gitu. Dan harus diterangkan dari bawah. Yang ini bertentangannya dengan yang mana, yang ini bertentangan dengan yang mana. Itu mengenai..., mengenai tata susunan.

Kemudian tadi ditekankan oleh Bapak ini..., Bapak Hakim, bahwa ditegaskan disitu, bahwa perbandingan antara satu dengan yang lain itu bukan untuk menguji, tetapi untuk memperlihatkan bahwa ada ketidakkonsistenan atau ada pertentangan atau ada ketidakpastian hukum antara undang-undang yang ini dengan undang-undang yang ini, yang mungkin masih sah berlaku kan begitu. Nah sehingga ini menimbulkan kepastian hukum baru menunjuk Undang-Undang Dasar 1945, jadi itu. Nah..., masih ada lagi Pak? Ibu?

Nah seluruh nasihat yang kita sampaikan ini adalah nasihat, karena itu kewajiban kami. Sepenuhnya Andalah yang menentukan apa mau menerima nasihat itu atau tidak, karena itu hak Saudara. Kalau ada perbaikan, itu ada waktu 14 hari paling lama, tapi kalau Anda tidak memperbaiki ibaratnya, hanya kesalahan tulis yang Anda perbaiki, ya itu dianggap itulah yang kita terima. Ya itulah yang kita laporkan kepada Pleno untuk ditindaklanjuti kalau ada tindak lanjutnya. Tidak ada lagi pertanyaan?

## **28. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI NAJMI FUAIDI**

Cukup Yang Mulia, terima kasih atas nasihat-nasihatnya dan kami akan secepatnya akan mela..., memasukkan perbaikan, terima kasih.



## 29. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Mungkin begini Saudara Pemohon, kita itu tidak ada yang maha tahu. Jadi alangkah baiknya barangkali melihat permohonan-permohonan yang lama, siapa tahu..., kita kan tidak maha tahu, cuma Allah Yang Maha Tahu. Kalau kita *ndak*, terbatas *lho* kita punya (*dalam Bahasa Arab*), cuma sedikit ilmu yang diberi kita. Biar dia professor, tidak akan maha tahu dia. Jadi kita alangkah baiknya kita meniru yang lain, oh begini toh model permohonannya, begini toh. Terutama yang sudah dikabulkan ibaratnya. Berarti itu sudah memenuhi syarat-syarat formilnya, ibaratnya. Kalau syarat materilnya itu kan pembuktiannya, oke?

Dengan demikian, ada waktu buat Saudara Pemohon paling lama 14 hari untuk memperbaiki permohonannya, termasuk kesalahan cetak dan termasuk nasihat-nasihat kalau Anda terima. Kemudian sesudah Anda perbaiki paling lama 14 hari, makin cepat lebih baik. Tapi batas maksimalnya adalah 14 hari, Anda langsung masukkan ke Kepaniteraan, dan Kepaniteraanlah yang akan menyampaikan kepada kita untuk tindak selanjutnya. Oke? Sudah cukup ya?

Dengan demikian sidang dalam permohonan ini dinyatakan selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.42 WIB**

Jakarta, 8 Maret 2011  
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d.

Mula Pospos  
NIP. 19610310 199203 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.